



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALIM LAOMPO Alias SIDIK;**
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mendaan, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Desember 2014, Nomor SP.Han/74/XII/2014/Reskrim sejak tanggal 10 Desember 2014 s.d. tanggal 29 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 Desember 2014, Nomor B-652/R.2.16/Euh.1/12/2014, sejak tanggal 30 Desember 2014 s.d. tanggal 07 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 04 Pebruari 2015 Nomor 4/01/Pen.Pid/2015/PN.Bul, sejak tanggal 08 Pebruari 2015 s.d. tanggal 09 Maret 2015;
4. Penuntut Umum, tanggal 18 Pebruari 2015, Nomor PRIN- 61/R.2.16/Euh.2/02/2015, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s.d. tanggal 09 Maret 2015;
5. Hakim, tanggal 20 Pebruari 2015, Nomor 20/01/Pen.Pid/2015/PN.Bul, sejak tanggal 20 Pebruari 2015 s.d. tanggal 21 Maret 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 16 Maret 2015, Nomor 20.9/01/Pen.Pid/2015/PN.Bul sejak tanggal 22 Maret 2015 s.d. tanggal 20 Mei 2015;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan di dampingi Penasihat Hukum IDRIS LAMPEDU, S.H., Advokat yang beralamat di kelurahan buol, kecamatan biau, kabupaten buol berdasarkan Penetapan Nomor 2/09/Pen.Pid/2015/PN.Bul;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 18/07/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 20 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/07/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 20 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk "GUES" dengan ukuran 29 (dua puluh sembilan);
 - 1 (satu) lembar baju perempuan tanpa merk motif garis-garis warna hijau, merah jambu, ungu dan putih bagian depan sebelah kiri terdapat gambar boneka;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit dengan nomor polisi DN 2793 FE berwarna dasar hitam dan striping berwarna kombinasi hijau, kuning dan putih serta nomor mesin JBE1E259844 dan nomor rangka MH1JBE119BK261230;

Dikembalikan kepada terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK;

4. Menetapkan agar terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan permohonan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **SALIM LAOMPO Alias SIDIK** pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di hutan-hutan dekat Desa Mendaan Kecamatan Karamat Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (yaitu saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA, umur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar SD Negeri 8 Karamat Tahun Pelajaran 2010/2011 No. DN-18 Dd 0047758 atas nama SINDI JUMADIL yang ditandatangani oleh SALIM N. HALOPA, A.Ma.Pd melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban berada di pesta perkawinan teman saksi korban di Desa Mokupo Kecamatan Karamat Kabupaten Buol dan saat itu acara sudah selesai, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar saksi korban pulang kerumah saksi korban dengan memboncengkan saksi korban menggunakan sepeda motor terdakwa dan sebelumnya juga terdakwa yang mengantar saksi korban dari rumah saksi korban ke tempat pesta tersebut. Pada saat di perjalanan, terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa di dekat jembatan Desa Mendaan Kecamatan Karamat Kabupaten Buol dan saat itu terdakwa berkata "torang berenti dulu di sini", kemudian saksi korban menjawab "marijo om torang pulang" dan kemudian terdakwa berkata lagi "jangan dulu" kepada saksi korban. Beberapa saat kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan membujuk saksi korban dan juga menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan "Mari jo torang begitu (bersetubuh), nanti saya kasi uang kau Rp 50.000,00", namun saksi korban menolak dan kemudian saksi korban menangis serta ketakutan, saat itu terdakwa marah dan langsung menampar wajah saksi korban tepatnya di bagian pipi sebelah kiri, sehingga saksi korban tersungkur jatuh ke tanah, kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban sampai terseret di atas tanah, kemudian saksi korban meronta-ronta dan berusaha melepaskan tangan saksi korban dan beberapa saat kemudian tangan saksi korban terlepas dan saksi korban langsung berdiri dan melarikan diri kearah hutan-hutan, kemudian terdakwa mengejar saksi korban dan kemudian saksi korban merasakan lemparan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengena bagian punggung saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi terbaring di atas tanah, saksi korban merasa pusing dan tidak lama kemudian saksi korban pingsan (tidak sadarkan diri). Kemudian terdakwa langsung membaringkan saksi korban dan terdakwa membuka celana dari saksi korban sampai pada bagian lutut, pada saat alat kemaluan terdakwa sudah mengeras, terdakwa membuka celana terdakwa dan terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, pada waktu itu terdakwa merasakan lubang vagina dari saksi korban sangat sempit, sehingga penis terdakwa susah untuk masuk ke dalam lubang vagina dari saksi korban, namun terdakwa terus berusaha memasukkan penis terdakwa, sehingga terdakwa bisa menggerakkan pinggang terdakwa maju mundur yang menjadikan penis terdakwa keluar masuk dari dalam lubang vagina saksi korban, setelah sekitar 3 (tiga) menit terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban yang mana pada saat itu penis terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma karena terdakwa sudah merasa takut. Kemudian pada saat saksi korban sadarkan diri dan membuka mata, baru saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyadari kalau celana yang dikenakannya sudah sampai di lutut, kemudian saksi korban merasakan sakit pada bagian lubang kemaluannya (vagina) dan kemudian saksi korban langsung merapikan pakaiannya dan saksi korban berdiri kemudian berjalan kembali menuju ke tempat dimana terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa, setelah berada di tempat tersebut, saksi korban mendapati terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi korban berjalan mendekati terdakwa dan pada saat saksi korban berada di dekat terdakwa, terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata "kalo kamu kasih tau orang tuamu, saya bunuh kamu di depan orang banyak", kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor terdakwa dan menyuruh saksi korban naik ke sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa memboncengkan saksi korban dan mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban. Bahwa akibat persetubuhan tersebut, saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/1250.33/RSUD/2014, tanggal 09 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. NURUL HUDAYANI yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama SINDI JUMADIL dengan hasil pemeriksaan menyebutkan:

- Tidak terdapat perlukaan, hematome negatif (-) pada payudara;
- Tampak robekan teratur koma robekan lama arah jam satu koma tujuh koma sebelas. Cairan sperma negatif (-); dan
- Tampak memar dipunggung kanan diameter sepuluh senti meter warna kehitaman koma nyeri tekan negatif (-) koma berdarah aktif negatif (-).

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban ditemukan robekan teratur koma robekan lama dan memar di punggung kanan koma diduga akibat trauma tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

Subsidaair :

Bahwa terdakwa **SALIM LAOMPO Alias SIDIK** pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di hutan-hutan dekat Desa Mendaan Kecamatan Karamat Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA, umur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar SD Negeri 8 Karamat Tahun Pelajaran 2010/2011 No. DN-18 Dd 0047758 atas nama SINDI JUMADIL yang ditandatangani oleh SALIM N. HALOPA, A.Ma.Pd) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban berada di pesta perkawinan teman saksi korban di Desa Mokupo Kecamatan Karamat Kabupaten Buol dan saat itu acara sudah selesai, kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah saksi korban dengan memboncengkan saksi korban menggunakan sepeda motor terdakwa dan sebelumnya juga terdakwa yang mengantar saksi korban dari rumah saksi korban ke tempat pesta tersebut. Pada saat di perjalanan, terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa di dekat jembatan Desa Mendaan Kecamatan Karamat Kabupaten Buol dan saat itu terdakwa berkata "torang berenti dulu di sini", kemudian saksi korban menjawab "marijo om torang pulang" dan kemudian terdakwa berkata lagi "jangan dulu" kepada saksi korban. Beberapa saat kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan membujuk saksi korban dan juga menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan "Mari jo torang begitu (bersetubuh), nanti saya kasi uang kau Rp 50.000,00", namun saksi korban menolak dan kemudian saksi korban menangis serta ketakutan, saat itu terdakwa marah dan langsung menampar wajah saksi korban tepatnya di bagian pipi sebelah kiri, sehingga saksi korban tersungkur jatuh ke tanah, kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban sampai terseret di atas tanah, kemudian saksi korban meronta-ronta dan berusaha melepaskan tangan saksi korban dan beberapa saat kemudian tangan saksi korban terlepas dan saksi korban langsung berdiri dan melarikan diri ke arah hutan-hutan, kemudian terdakwa mengejar saksi korban dan kemudian saksi korban merasakan lemparan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi terbaring di atas tanah, saksi korban merasa pusing dan tidak lama kemudian saksi korban pingsan (tidak sadarkan diri). Kemudian terdakwa langsung membaringkan saksi korban dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka celana dari saksi korban sampai pada bagian lutut, pada saat alat kemaluan terdakwa sudah mengeras, terdakwa membuka celana terdakwa dan terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, pada waktu itu terdakwa merasakan lubang vagina dari saksi korban sangat sempit, sehingga penis terdakwa susah untuk masuk ke dalam lubang vagina dari saksi korban, namun terdakwa terus berusaha memasukkan penis terdakwa, sehingga terdakwa bisa menggerakkan pinggang terdakwa maju mundur yang menjadikan penis terdakwa keluar masuk dari dalam lubang vagina saksi korban, setelah sekitar 3 (tiga) menit terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban yang mana pada saat itu penis terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma karena terdakwa sudah merasa takut. Kemudian pada saat saksi korban sadarkan diri dan membuka mata, baru saksi korban menyadari kalau celana yang dikenakannya sudah sampai di lutut, kemudian saksi korban merasakan sakit pada bagian lubang kemaluannya (vagina) dan kemudian saksi korban langsung merapikan pakaiannya dan saksi korban berdiri kemudian berjalan kembali menuju ke tempat dimana terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa, setelah berada di tempat tersebut, saksi korban mendapati terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi korban berjalan mendekati terdakwa dan pada saat saksi korban berada di dekat terdakwa, terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata "kalo kamu kasih tau orang tuamu, saya bunuh kamu di depan orang banyak", kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor terdakwa dan menyuruh saksi korban naik ke sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa memboncengkan saksi korban dan mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban. Bahwa akibat persetubuhan tersebut, saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/1250.33/RSUD/2014, tanggal 09 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. NURUL HUDAYANI yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, atas nama SINDI JUMADIL dengan hasil pemeriksaan menyebutkan:

- Tidak terdapat perlukaan, hematome negatif (-) pada payudara;
- Tampak robekan teratur koma robekan lama arah jam satu koma tujuh koma sebelas. Cairan sperma negatif (-); dan
- Tampak memar dipunggung kanan diameter sepuluh senti meter warna kehitaman koma nyeri tekan negatif (-) koma berdarah aktif negatif (-).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban ditemukan robekan teratur koma robekan lama dan memar di punggung kanan koma diduga akibat trauma tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut disumpah Menurut Agama Islam, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SINDI JUMADILA Alias WIDYA, tidak disumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan darah dimana terdakwa adalah sepupu satu kali dengan ayahnya, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK telah memperkosa saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya dilakukan terdakwa pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di hutan-hutan dekat jembatan di Desa Mendaan Kec. Keramat Kab. Buol;
- Bahwa awal mulanya saksi korban ingin pergi ke pesta perkawinan temannya dan terdakwa menawarkan untuk mengantar saksi korban, lalu saksi korban pergi bersama dengan terdakwa ke pesta tersebut dan pada saat saksi korban akan mau pulang terdakwa menawarkan mengantar saksi korban kerumah dan saksi korban pun berboncengan dengan Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa menghentikan motor tepat di jembatan lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "kenapa berhenti disini?" dan jawaban Terdakwa "saya mau

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang kecil” dan saksi korban menunggu di atas motor, setelah selesai dari buang air kecil tiba-tiba Terdakwa memegang tangan saksi korban sambil ketawa-ketawa tapi saksi korban bilang “saya mau pulang” dan di jawab Terdakwa “jangan dulu” dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat “mari jo torang begitu” namun saksi korban menolak, lalu saat saksi korban memaksakan diri mau pulang sendiri, dan saksi korban sudah berjalan lalu Terdakwa menampar saksi dan jatuh lalu menarik kaki saksi namun sempat terlepas dan saksi lari ke hutan dan terjatuh akibat tersandung batu lalu kemudian Terdakwa memegang tangan saksi dan terlepas kemudian saksi lari dan saksi merasakan batu mengenai punggung saksi dan saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan;

- Bahwa setelah saksi sadar, saksi melihat celana saksi terbuka sampai di lutut dan merasakan sakit di kemaluan, lalu mengeluarkan darah dan cairan;
- Bahwa terdakwa sempat mengancam dengan kata-kata “jangan kase tau siapa-siapa karena kalau banyak orang tau saya akan bunuh kamu” mendengar kata-kata tersebut saksi menjadi takut dan trauma, lalu saksi pulang kerumah namun saksi tidak langsung memberitahukan kepada orang tua dan terdakwa juga pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa memperkosa saksi korban karena pada waktu itu saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri /pingsan;
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan saksi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah untuk berhubungan badan tetapi saksi tidak mau dan menangis;
- Bahwa yang memberitahukan kejadian tersebut adalah paman saksi, lalu paman saksi korban yang memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi, dan setelah mendengar kejadiannya orang tua saksi korban langsung melapor di kantor polisi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan di visum di rumah sakit karena saksi merasa sakit pada bagian punggung dan pipi sebelah kiri dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan tersebut ditemukan robekan teratur koma robekan lama dan memar di punggung kanan koma diduga akibat trauma tumpul;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang salah, yaitu bahwa tidak benar terdakwa menampar, memukul dengan batu, dan mengancam akan membunuh saksi korban;

2. Saksi **JUMADIL USMAN Alias ADIL**, disumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan darah dimana terdakwa adalah sepupu saksi, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK telah memperkosa anak kandung saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, namun dari laporan polisi diketahui bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di hutan-hutan dekat jembatan di Desa Mendaan Kec. Keramat Kab. Buol;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali dari saksi Husen yang pada hari minggu tanggal 07 Desember 2014 jam 09.00 wita datang kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi telah di setubuhi oleh Terdakwa dan setelah mendengar kejadian tersebut saksi dan istri langsung melapor ke polisi;
- Bahwa dari keterangan Husen terdakwa telah memperkosa anak saksi yang mana hal tersebut didapatkan oleh Husen dari informasi masyarakat di Desa Mendaan Kec. Keramat Kab. Buol dan juga terdakwa pernah cerita kepada saksi HUSEN;
- Bahwa yang menjadi korban ialah anak kandung saksi yang bernama SINDI JUMADIL Alias WIDYA yang pada saat itu berusia 14 (empat belas) dan masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa sebelum SINDI JUMADIL Alias WIDYA pergi ke pesta perkawinan temannya terlebih dahulu terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK meminta ijin untuk mengantarkan saksi korban dan pada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi tidak khawatir karena terdakwa adalah om dari saksi korban;

- Bahwa Terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa kadang mabuk-mabukan dan meminum minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu tidak benar bahwa terdakwa suka mabuk-mabukan dan meminum minuman keras;

3. Saksi **WATI N. HALAPA Alias WATI**, disumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK telah memperkosa anak kandung saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, namun dari laporan polisi diketahui bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di hutan-hutan dekat jembatan di Desa Mendaan Kec. Keramat Kab. Buol;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali dari informasi masyarakat di Desa Mendaan Kec. Keramat Kab. Buol, lalu saksi menanyakan langsung ke saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA dan saksi korban mengaku bahwa apa yang didengan adalah benar;
- Bahwa dari pengakuan anak saksi pada saat itu dirinya tidak sadarkan diri/pingsan sehingga dia tidak melihat atau merasakan sedang disetubuhi oleh terdakwa, namun sebelum pingsan ia sempat dibujuk dan dipaksa serta ditampar dan dipukul dengan batu dipunggung belakang oleh terdakwa agar mau bersetubuh dengannya;
- Bahwa anak saksi mengeluh sakit pada bagian punggung, pipi sebelah kiri dan pada bagian kemaluannya dan dari pemeriksaan rumah sakit ditemukan robekan teratur koma robekan lama dan memar di punggung kanan koma diduga akibat trauma tumpul;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban ialah anak kandung saksi yang bernama SINDI JUMADIL Alias WIDYA yang pada saat itu berusia 14 (empat belas) dan masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa sebelum SINDI JUMADIL Alias WIDYA pergi ke pesta perkawinan temannya dimana terlebih dahulu WAWAN adiknya yang akan mengantar, tetapi kemudian terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK meminta ijin untuk mengantarkan saksi korban karena adik saksi korban lama dan pada saat itu saksi tidak khawatir karena terdakwa adalah om dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mencurigai Terdakwa karena Terdakwa adalah paman dari anak saya;
- Bahwa Terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kepada saksi korban maupun kepada keluarganya untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

4. Saksi **HAMAD HAMADI Alias HAMAD**, disumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan darah dimana terdakwa adalah masih keluarga dengan saksi, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK telah melakukan pencabulan;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, namun dari laporan polisi diketahui bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di hutan-hutan dekat jembatan di Desa Mendaan Kec. Keramat Kab. Buol;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali pada tahun 2014 pada pukul 12.00 wita siang dari terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK sendiri dimana awalnya pada saat saksi berada hutan di tempat kerja sensor kayu, lalu terdakwa datang dan bilang sama saksi kalau terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis buka perawan lalu terdakwa berkata lagi kamu kalah dengan orang tua;

- Bahwa yang menjadi korban ialah juga keluarga saksi yang bernama SINDI JUMADIL Alias WIDYA yang pada saat itu berusia 14 (empat belas) dan masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa kadang mabuk-mabukan dan meminum minuman keras dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang salah, bahwa tidak benar terdakwa sering minum minuman keras dan terdakwa mengatakan kamu kalah dengan orang tua;

5. Saksi **RISDAWATI A, MAGE** Alias **RISDA**, tidak disumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK telah melakukan pencabulan;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, namun dari laporan polisi diketahui bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di hutan-hutan dekat jembatan di Desa Mendaan Kec. Keramat Kab. Buol;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK pergi bersama dengan saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA pergi ke acara perkawinan dan pada saat itu saksi korban berpakaian rapi;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didepan jalan dan saksi melihat dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter, terdakwa pergi bersama dengan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi yang bernama SINDI JUMADIL Alias WIDYA yang pada saat itu berusia 14 (empat belas) dan masih bersekolah di sekolah SMP Negeri 5 Keramat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian yang menimpa saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA tidak ada yang mengetahui disekolah dan saksi berjanji tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **RISNA RUDI**, tidak disumpah:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK telah melakukan pencabulan;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, namun dari laporan polisi diketahui bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di hutan-hutan dekat jembatan di Desa Mendaan Kec. Keramat Kab. Buol;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK pergi bersama dengan saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA pergi ke acara perkawinan dan pada saat itu saksi korban berpakaian rapi;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didepan jalan dan saksi melihat dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter, terdakwa pergi bersama dengan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi yang bernama SINDI JUMADIL Alias WIDYA yang pada saat itu berusia 14 (empat belas) dan masih bersekolah di sekolah SMP Negeri 5 Keramat;
- Bahwa terhadap kejadian yang menimpa saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA tidak ada yang mengetahui disekolah dan saksi berjanji tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan Terdakwa **SALIM LAOMPO Alias SIDIK** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan di persidangan terkait dengan masalah berhubungan badan dengan anak dibawah umur yang bernama SINDI JUMADIL Alias WIDYA;
- Bahwa kejadiannya dilakukan pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di hutan-hutan dekat jembatan di Desa Mendaan Kec. Keramat Kab. Buol;
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar saksi korban ke tempat pesta perkawinan, setelah selesai pesta perkawinan tersebut terdakwa pulang bersama dengan saksi korban dengan mengendarai motor terdakwa, namun saat diperjalanan tepatnya di jembatan Desa Mendaan, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol terdakwa mampir untuk buang air kecil lalu setelah buang air kecil terdakwa kembali lagi ke motor, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengatakan "mari jo torang begituan" lalu terdakwa menarik tangan saksi korban kesamping jembatan dengan maksud ingin berhubungan badan;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melawan, lalu kemudian terdakwa membaringkan saksi korban dan membuka celananya sampai setengah lutut namun saksi korban tidak melawan, lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke vagina saksi korban kurang lebih 3 (tiga) menit hingga masuk dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 4 (empat) kali namun terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan terdakwa menyuruh saksi korban memakai celananya dan terdakwa mengantar saksi korban pulang;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan, saksi korban dalam keadaan sadar, diam dan tidak menangis, dan setelah berhubungan badan tersebut saksi korban sendiri yang menaikan celananya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menampar, memukul dengan batu dan mengancam membunuh saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban hanya 1 (satu) kali, dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi korban bernama SINDI JUMADIL Alias WIDYA yang berusia 14 (empat belas) dan masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak sedang mabuk maupun memakai narkoba dan sejenisnya, namun niat untuk menyetubuhi saksi korban baru pada saat itu;
- Bahwa terdakwa sempat meminta ijin kepada orang tua SINDI JUMADIL Alias WIDYA untuk mengantar saksi korban ke pesta perkawinan temannya dimana terlebih dahulu WAWAN adiknya yang akan mengantar, tetapi kemudian terdakwa lewat dan saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk "GUES" dengan ukuran 29 (dua puluh sembilan);
- 1 (satu) lembar baju perempuan tanpa merk motif garis-garis warna hijau, merah jambu, ungu dan putih bagian depan sebelah kiri terdapat gambar boneka;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit dengan nomor polisi DN 2793 FE berwarna dasar hitam dan striping berwarna kombinasi hijau, kuning dan putih serta nomor mesin JBE1E259844 dan nomor rangka MH1JBE119BK261230;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah berhubungan badan dengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di hutan-hutan dekat jembatan di Desa Mendaan Kec. Keramat Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi korban ialah anak yang bernama SINDI JUMADIL Alias WIDYA yang pada saat itu berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMP Negeri 5 Keramat;
- Bahwa awal mulanya saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA ingin pergi ke pesta perkawinan temannya bersama dengan adiknya WAWAN, namun pada saat bersamaan terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK lewat dan bersedia untuk mengantarkan saksi korban, lalu terdakwa meminta ijin kepada orang tua saksi korban untuk pergi mengantar saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah pulang dari pesta perkawinan tersebut, terdakwa mengantar saksi korban pulang, namun saat diperjalanan tepatnya di jembatan di Desa Mendaan, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol terdakwa mampir untuk buang air kecil lalu setelah buang air kecil terdakwa kembali lagi ke motor, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengatakan "mari jo torang begituan" lalu terdakwa menarik tangan saksi korban kesamping jembatan dengan maksud ingin berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK berhubungan badan dengan saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA dengan cara terdakwa membaringkan saksi korban dan membuka celananya sampai setengah lutut, lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke vagina saksi korban kurang lebih 3 (tiga) menit hingga masuk dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 4 (empat) kali namun terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan terdakwa menyuruh saksi korban memakai celananya dan terdakwa mengantar saksi korban pulang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/1250.33/RSUD/2014, tanggal 09 Desember 2014 yang dibuat oleh dr.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HUDAYANI yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan menyebutkan tidak terdapat perlukaan, hematome negatif (-) pada payudara, tampak robekan teratur koma robekan lama arah jam satu koma tujuh koma sebelas. Cairan sperma negatif (-), Tampak memar dipunggung kanan diameter sepuluh senti meter warna kehitaman koma nyeri tekan negatif (-) koma berdarah aktif negatif (-), dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban ditemukan robekan teratur koma robekan lama dan memar di punggung kanan koma diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur Setiap Orang;

2 Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang di maksud dengan setiap orang di tujuan kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka atas hal hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani atau tindakan fisik secara langsung kepada orang lain, sehingga orang tersebut mengikuti kemauannya dalam hal ini pengertian kekerasan ini tidak hanya menggunakan fisik secara keras, tetapi termasuk juga setiap tindakan fisik sekalipun tidak terlalu keras asalkan saja mengakibatkan orang tersebut mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak tidak menjelaskan mengenai persetubuhan, merujuk pada Pasal 284 KUHP karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK awal mulanya pergi untuk mengantar saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA yang ingin ke pesta perkawinan temannya, lalu setelah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari pesta perkawinan tersebut, terdakwa mengantar saksi korban pulang, namun saat diperjalanan tepatnya di jembatan di Desa Mendaan, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol terdakwa mampir untuk buang air kecil lalu setelah buang air kecil terdakwa kembali lagi ke motor, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengatakan “mari jo torang begituan” lalu terdakwa menarik tangan saksi korban kesamping jembatan dengan maksud ingin berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA yang pada pokoknya ialah terdakwa mengantar saksi korban pulang dan pada waktu pulang terdakwa berhenti di jembatan Desa Mendaan, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa “kenapa berhenti disini?” dan jawaban Terdakwa “saya mau buang kecil” dan saksi korban menunggu di atas motor, setelah selesai dari buang air kecil tiba-tiba Terdakwa memegang tangan saksi korban sambil tertawa tapi saksi korban bilang “saya mau pulang” dan di jawab Terdakwa “jangan dulu” dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mari jo torang begitu” namun saksi korban menolak, lalu saat saksi korban memaksakan diri mau pulang sendiri, dan saksi korban sudah berjalan lalu terdakwa menampar saksi dan jatuh lalu menarik kaki saksi namun sempat terlepas dan saksi lari ke hutan dan terjatuh akibat tersandung batu lalu kemudian terdakwa memegang tangan saksi dan terlepas kemudian saksi lari dan saksi merasakan batu mengenai punggung saksi dan saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan, dan setelah saksi sadar, saksi melihat celana saksi terbuka sampai di lutut dan merasakan sakit di kemaluan, lalu mengeluarkan darah dan cairan, dan terdakwa sempat mengancam dengan kata-kata “jangan kase tau siapa-siapa karena kalau banyak orang tau saya akan bunuh kamu” mendengar kata-kata tersebut saksi menjadi takut dan trauma, lalu saksi pulang kerumah namun saksi tidak langsung memberitahukan kepada orang tua dan terdakwa juga pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa mebenarkan telah berhubungan badan dengan saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di hutan-hutan dekat jembatan di Desa Mendaan Kec. Karamat Kab. Buol sebanyak 1 (satu) kali, namun terdakwa membantah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerangkan bahwa tidak pernah menampar, memukul dengan batu, dan mengancam membunuh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA serta keterangan Terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK yang membantah bahwa tidak pernah menampar, memukul dengan batu, dan mengancam membunuh saksi korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 183, menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah a). keterangan saksi, b). Keterangan Ahli, c). Surat, d). Petunjuk, e). Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA pada pokoknya menyatakan terdakwa telah berhubungan badan dengan saksi korban dimana sebelumnya terdakwa telah menampar saksi korban, memukul saksi korban dengan batu, dan mengancam membunuh saksi korban. Namun keterangan saksi SINDI JUMADIL Alias WIDYA tersebut tidak diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP keterangan saksi SINDI JUMADIL Alias WIDYA hanya akan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti apabila bersesuaian dengan keterangan dari saksi yang disumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WATI N. HALAPA Alias WATI (Ibu kandung saksi korban) bahwa saksi SINDI JUMADIL Alias WIDYA mengeluh merasa sakit pada bagian punggung, pipi sebelah kiri dan pada bagian kemaluannya, hal tersebut apabila dikaitkan dengan masing-masing bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 357/1250.33/RSUD/2014, tanggal 09 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. NURUL HUDAYANI yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan menyebutkan pada korban ditemukan robekan teratur koma robekan lama dan memar di punggung kanan koma diduga akibat trauma tumpul;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi SINDI JUMADIL Alias WIDYA dan saksi yang disumpah yakni saksi WATI N. HALAPA Alias WATI, KETERANGAN TERDAKWA terungkap fakta bahwa benar saksi korban mengalami memar di punggung kanan dan robekan teratur koma robekan lama akibat trauma tumpul yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor: 357/1250.33/RSUD/2014, tanggal 09 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. NURUL HUDAYANI yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan menyebutkan pada korban ditemukan robekan teratur koma robekan lama dan memar di punggung kanan koma diduga akibat trauma tumpul akibat terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban kurang lebih 3 (tiga) menit hingga masuk dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 4 (empat) kali namun terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, dan sebelum terdakwa menyetubuhi saksi korban, maka terdakwa menampar, dan memukuli saksi korban dengan batu pada bagian punggungnya yang mengakibatkan saksi korban kesakitan dan tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluan (penisnya) kedalam lubang kemaluan saksi korban yang mana perbuatan terdakwa tersebut merupakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum persidangan saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA berumur 14 (empat belas) tahun serta masih duduk dibangku kelas III SMP Negeri 5 Karamat, sehingga tergolong anak menurut pengertian anak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berketetapan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk "GUES" dengan ukuran 29 (dua puluh sembilan), 1 (satu) lembar baju perempuan tanpa merk motif garis-garis warna hijau, merah jambu, ungu dan putih bagian depan sebelah kiri terdapat gambar boneka adalah milik saksi korban maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit dengan nomor polisi DN 2793 FE berwarna dasar hitam dan striping berwarna kombinasi hijau, kuning dan putih serta nomor mesin JBE1E259844 dan nomor rangka MH1JBE119BK261230 adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dari saksi korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai perlindungan anak;
- Terdakwa merupakan paman saksi korban yang seharusnya melindungi dan menjaga saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM LAOMPO Alias SIDIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SALIM LAOMPO Alias SIDIK** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan Ketentuan Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk “GUES” dengan ukuran 29 (dua puluh sembilan);
 - 1 (satu) lembar baju perempuan tanpa merk motif garis-garis warna hijau, merah jambu, ungu dan putih bagian depan sebelah kiri terdapat gambar boneka;

Dikembalikan kepada saksi korban SINDI JUMADIL Alias WIDYA;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo fit dengan nomor polisi DN 2793 FE berwarna dasar hitam dan striping berwarna kombinasi hijau, kuning dan putih serta nomor mesin JBE1E259844 dan nomor rangka MH1JBE119BK261230;

Dikembalikan kepada terdakwa SALIM LAOMPO Alias SIDIK;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh JAYADI HUSAIN, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H. M.H. dan MUKHLISIN, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SARDI LAITI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh RUDI KURNIAWAN, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

JAYADI HUSAIN, S.H., M.H.

MUKHLISIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SARDI LAITI, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)